

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN LAINYA YANG SAH, DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA SE INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2010-2011

Edy Sarwono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro

Abstracts

This study aimed to examine the effect of Local Taxes, Levies, what other revenue Legal and General Allocation Fund (DAU) to Expenses. Independent variables used is Local Taxes, Levies, what other revenue Legal and General Allocation Fund (DAU), while the dependent variable Expenditure.

Data collection methods used by means of the method of documentation. The population in this study is regencies / cities in Indonesia. Samples from this study is used throughout the County / City Indonesia. teknik data collection in this study using purposive sampling method. The type of data used are secondary data from reports Actual Revenue and Expenditure in District / City across Indonesia on Local Taxes, Levies, what other revenue Legal and General Allocation Fund (DAU) to Expenses. Independent variables used are Local Taxes, Retribution, what other revenue Legal, General Allocation Fund (DAU) and Expenditure. Adalag tool used multiple linear regression.

The results of this study indicate that based on the results of research and discussion concluded that significantly influence the Local Tax Expenditure. Retribution influential Expenditure significant. The other income significantly influence Legal Expenses. Location Fund (DAU) significantly Against Expenditure. Value coefficient of determination is the adjuster R square (R^2) is equal to 0.993. This is 99.3% of regional spending can dijelaskam by four independent variables Tax Area, Retribution, what other revenue Legal and General Allocation Fund (DAU). While the remaining ($100\% - 99.3\% = 0.7\%$) is explained by other causes outside the model.

Keywords : Keywords: Local Taxes, Levies, what other revenue Legal, General Allocation Fund (DAU), Shopping Area.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (La Mente, 2010)

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi, adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (Ulfi Maryati, 2010)

Dengan diterbitkannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah pusat melimpahkan wewenang dalam pengambilan keputusan, pembiayaan, dan manajemen kepada daerah otonom. Salah satu implementasi paket undang-undang tentang otonomi daerah adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan pemerintah daerah otonom tersebut bersumber dari bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah (Handayani dan Rudi, 2007).

Permasalahan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU diperoleh tetap porsi nominalnya. Menurut Ndadari dan Adi (2008:15) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Kuncoro (2004:26) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Kenyataan inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Untuk melihat apakah terjadi indikasi *in efisien* pada dana transfer tersebut, dapat dilihat dari

respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori *Flypaper Effect*. Respon di sini merupakan suatu tanggapan langsung dari Pemerintah daerah dalam menyingkapi transfer dana dalam bentuk dana perimbangan khususnya DAU yang diwujudkan pada anggaran belanja daerah. Menurut Oates dalam Kusumadewi dan Arief (2007) ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut dengan *flypaper effect*.

Menurut Mamesah 1995 (dikutip oleh Halim 2007), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. Ketiga jenis sumber dana tersebut bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah di tingkat daerah. Setiap jenis dana

perimbangan memiliki fungsinya masing-masing.

Beberapa peneliti sebelumnya menemukan respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Salah satunya yaitu Wijaya (2007) yang menyatakan bahwa Pemda daerah DIY dapat merekayasa pembangunan sesuai kebutuhan dan kapasitas sumber dayanya tanpa harus menunggu izin Pemerintah Pusat. Artinya ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Menurut Oates dalam Kusumadewi dan Arief (2007) ketika respon belanja daerah lebih besar dari transfer, daripada pendapatannya sendiri maka disebut *flypaper effect*.

Kecenderungan terjadinya *flypaper effect* sendiri sebenarnya juga ada dan dapat ditemukan lewat pemberitaan di berbagai media masa, walau tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai gejala *flypaper effect* karena belum akrabnya istilah tersebut secara umum. Seperti berita yang termuat di harian Kompas Maimunah dan Rusdi (2008) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi primadona pembiayaan daerah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pinjaman daerah belum dapat diandalkan. Penggunaan DAU yang cenderung habis untuk pembiayaan operasional daerah juga mengindikasikan bahwa *flypaper effect* memang terjadi. Dalam harian Kompas (Mutiara, 2008) membahas minimnya

sektor kesehatan yang terkesan seperti “barang swasta” padahal merupakan bagian dari “barang publik” akibat DAU yang habis hanya untuk biaya bayar gaji pegawai. Pajak daerah dan retribusi daerah seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah.

Menurut Adi (2006) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Sayangnya pertumbuhan ekonomi Pemda kabupaten dan kota masih kecil, akibatnya penerimaan PAD-nya pun kecil. Terkait dengan PAD, penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas. Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

Banyak peneliti sebelumnya yaitu Prakosa (2004) di Jateng dan DIY, Kusumadewi dan Arief (2007) di kabupaten/kota Indonesia, Tony Wijaya (2007) di DIY, Maimunah dan Rusdi (2008) di Pulau Sumatera menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Pada hasil penelitian di Pulau Sumatera oleh Maimunah dan Rusdi (2008) diperoleh hasil bahwa, besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai belanja daerah berpengaruh positif.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Prakosa (2004) yang meneliti pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap

belanja Daerah pada Kabupaten/kota di propinsi Jateng dan DIY yang mana secara empiris membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dalam model prediksi Belanja Daerah, daya prediksi DAU terhadap Belanja Daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD.

Penelitian juga dilakukan oleh Paujiah (2012) yang meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, masih kecilnya dana yang didapatkan dari PAD sehingga Belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana lainnya yang sah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kota/kabupaten di Indonesia dengan alasan bahwa tiap provinsi memiliki karakteristik respon dari PEMDA yang berbeda. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Kusumadewi dan Arief (2007) karena adanya *research gap* dengan peneliti terdahulu lainnya. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian yang direplika terdapat pada kesamaan penggunaan variabel, yaitu variabel dependen (Belanja Daerah) dan variabel independennya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi adalah lebih mengembangkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lainnya yang Sah, dan penggunaan sampel serta tahun laporan realisasi APBD, sebelumnya yaitu dengan menggunakan data laporan keuangan daerah tahun 2001-2004 pada kabupaten / kota di Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel seluruh kabupaten/kota se Indonesia dan menggunakan data laporan keuangan tahun 2010-2011. Sehingga penulis mengajukan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN LAINYA YANG SAH, DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA SE INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2010-2011”**.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia?
3. Apakah pendapatan lainnya yang sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

4. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Pemerintah.
3. Mengetahui pengaruh pendapatan lainnya yang sah terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

Kajian teori dan pengembangan hipotesis :

Teori Keagenan

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen). Teori tentang hubungan kedua pihak

tersebut populer dikenal sebagai teori keagenan.

Berdasarkan ilmu pemerintahan, teori agensi juga dapat diterapkan, yaitu antara fungsi pemerintah daerah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat (legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Legislatif memiliki kewenangan untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala daerah. Hal ini bermakna adanya posisi yang tidak setara antara eksekutif dan legislatif, di mana legislatif memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Artinya, legislatif mendelegasikan suatu kewenangan kepada kepala daerah yang dipilihnya dengan konsekuensi diberhentikan apabila kepala daerah tidak dapat melaksanakan kewenangan tersebut seperti yang diinginkan oleh legislatif. Dalam literatur ilmiah, baik dalam disiplin ekonomi (termasuk akuntansi), politik, maupun keuangan, hubungan seperti ini disebut hubungan keagenan. Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima kewenangan (disebut agen)

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari:

Belanja Tidak langsung

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. termasuk di sini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Di antaranya adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja langsung

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Di antaranya adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam

daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Handayani dan Rudi, 2007).

Hasil Pajak Daerah

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perijinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah

Sebagai contohnya yang termasuk golongan dalam jenis pendapatan ini adalah pendapatan bunga deposito, jasa giro, hasil penjualan surat berharga investasi, pendapatan dari ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah, denda, penggantian biaya, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Friedman (dikutip oleh Kesit Bambang Prakoso, 2004) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal senada dikemukakan oleh Hoover & Sheffrin (1992), yang secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*).

H1: Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan jika pendapatan yang dimiliki pemerintah juga memadai. Hal ini harus diimbangi dengan pengoptimalan potensi daerah sehingga meningkatkan PAD. Dengan peningkatan PAD, maka dapat menjadikan potensi daerah yang lebih mandiri. Kemandirian daerah dapat ditingkatkan melalui PAD dalam sektor Retribusi Daerah. Jika Retribusi meningkat maka pengalokasian dana

belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

H2: Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu. Pendapatan lainnya yang sah juga merupakan komponen PAD yang juga mempengaruhi belanja daerah. Karena apabila pendapatan lainnya yang sah banyak, otomatis PAD juga bertambah dan bisa digunakan untuk pengalokasian belanja pemerintah.

H3: Pendapatan lainnya yang sah berpengaruh terhadap Belanja daerah.

Selain PAD yang berpengaruh penting dalam belanja pemerintah adalah DAU, di mana apabila PAD tidak dapat mencukupi kebutuhan daerah, maka DAU inilah yang dijadikan dana untuk menutup kebutuhan daerah tersebut.

H4: DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Metodologi penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu sampling di mana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam sampel dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili populasi (Indriantoro dan Supomo, 1999). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kabupaten/kota yang ada pada tahun 2010-2011.
2. Ketersediaan data laporan realisasi APBD dari tahun 2010-2011.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian, peneliti mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Data penelitian diperoleh dari situs resmi Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.go.id).

Sebagaimana kriteria pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan sampel data populasi daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, di mana pada tahun 2010 ada 473 kabupaten/kota dan 2011 ada 444 kabupaten/kota dan setelah dilakukan seleksi data dengan kriteria data yang digunakan diperoleh 752 data

yang digunakan. Dari jumlah tersebut hanya 324 data saja yang digunakan sebagai sampel karena adanya nilai ekstrim pada pajak daerah, belanja daerah, pendapatan lainnya yang sah, dan DAU yang dapat mengganggu generalisasi penelitian, sehingga harus dikeluarkan.

Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda (*multiple regression*) untuk melihat pengaruh seluruh variabel tersebut secara serentak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Package for Social Science*) sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan. Model yang digunakan adalah (Kusumadewi dan Arief, 2007).

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Untuk menguji ke empat variabel tersebut digunakan uji t. yaitu Uji statistic t menunjukkan sejauh mana pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Caranya dengan melakukan uji t dengan melihat nilai signifikansi dari masing masing variabel independen. Bila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka variabel independen tersebut secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

Hasil Dan Pembahasan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	58617.916	4064.241		14.423	.000
pajak daerah	1.740	.061	.192	28.761	.000
retribusi daerah	2.833	.166	.125	17.119	.000
pendapatan lainnya yang sah	3.942	.136	.192	29.079	.000
Dau	1.198	.015	.640	82.552	.000

a. Dependent Variable: belanja daerah

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan

1. Pada variabel pajak daerah, nilai signifikansinya adalah 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Maka hipotesis H1 dapat diterima.

2. Pada variabel retribusi daerah, nilai signifikansinya adalah 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Maka hipotesis H2 dapat diterima.

3. Pada variabel Pendapatan Lainnya Yang Sah, nilai signifikansinya adalah 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa nilai tersebut berpengaruh terhadap belanja daerah. Maka hipotesis H3 dapat diterima.

4. Pada variabel DAU, nilai signifikansinya adalah 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja daerah. Maka hipotesis H4 dapat diterima.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah menguraikan temuan secara keseluruhan yang diperoleh dari analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Sedangkan hasil pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

4.4.1 Pajak Daerah Terhadap Belanja daerah

Dalam penelitian menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan Pajak Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang terbesar, sehingga semakin tinggi pajak daerah semakin tinggi pula Belanja Daerah yang dikeluarkan. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata Pajak Daerah sebesar 11238.94255 dan masih terdapat nilai ekstrim yang berada di atas rata-rata seperti kota Kupang 22200.5837, kota Kendari 31463.7037,

kota Jayapura 33308.8226, yang mengindikasikan bahwa Pajak Daerah dapat mempengaruhi Belanja Daerah.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Hasil pengujian tersebut di atas mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Kesit Bambang Prakoso (2004), Asri Wening Handayani dan Rudy Badrudin (2007), Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), Diah Ayu Kusumadewi dan Arief Rahman (2007), Haryo Kuncoro (2007), Tony Wijaya (2007), dan Mutiara Maimunah dan Rusdi Akbar (2008) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara PAD terhadap belanja daerah.

4.4.2 Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Dalam penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Retribusi Daerah juga merupakan bagian dari PAD, dimana dijelaskan apabila jumlah anggaran mengalami peningkatan, maka dapat diprediksikan jumlah belanja juga dapat mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata Retribusi Daerah sebesar 9496.836099 dan masih terdapat nilai ekstrim yang berada di atas rata-rata seperti Kota Kupang 11267.4582, Kabupaten Soppeng 12052.8516,

Kabupaten Luwu Utara 23864.7493 yang mengindikasikan bahwa Retribusi Daerah dapat mempengaruhi Belanja Daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perijinan tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Hasil pengujian tersebut di atas mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Kesit Bambang Prakoso (2004), Asri Wening Handayani dan Rudy Badrudin (2007), Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), Diah Ayu Kusumadewi dan Arief Rahman (2007), Haryo Kuncoro (2007), Tony Wijaya (2007), dan Mutiara Maimunah dan Rusdi Akbar (2008) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara PAD terhadap belanja daerah.

4.4.3 Pendapatan Lainnya Yang Sah terhadap belanja Daerah

Dalam penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Lainnya Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan lainnya yang Sah juga merupakan bagian dari PAD. dimana dijelaskan apabila jumlah anggaran pendapatan mengalami peningkatan, maka dapat diprediksikan jumlah belanja juga dapat mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata Pendapatan Lainnya Yang Sah sebesar 10168.12757 dan masih terdapat nilai ekstrim yang berada di atas rata-rata seperti Kabupaten Bone Bolanggo

11506.7046, Kabupaten Bangka Tengah 14329.9324, Kabupaten Buleleng 57641.3266 yang mengindikasikan bahwa Pendapatan Lainnya Yang Sah dapat mempengaruhi Belanja Daerah.

Hasil pengujian tersebut di atas mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Kesit Bambang Prakoso (2004), Asri Wening Handayani dan Rudy Badrudin (2007), Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), Diah Ayu Kusumadewi dan Arief Rahman (2007), Haryo Kuncoro (2007), Tony Wijaya (2007), dan Mutiara Maimunah dan Rusdi Akbar (2008) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara PAD terhadap belanja daerah.

4.4.4 DAU terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini disebabkan DAU merupakan dana transfer yang penting, transfer dana dari Pemerintah pusat ini merupakan transfer dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke tiap daerah sebagai konsekuensinya tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi tiap daerah. Tujuan transfer ini sebagai pemerata fiskal tiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan keuangan karena kurangnya potensi daerah itu sendiri. Sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengeluarannya daerah guna melaksanakan desentralisasi. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata DAU sebesar 361706.3959 dan masih terdapat nilai ekstrim yang berada di atas rata-rata seperti Kabupaten Gorontalo 381651.9472, Kabupaten Morowali

435729.0508, Kabupaten Maluku Tengah 548484.6212, yang mengindikasikan bahwa DAU dapat mempengaruhi Belanja Daerah.

Hasil pengujian tersebut di atas mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Kesit Bambang Prakoso (2004), Asri Wening Handayani dan Rudy Badrudin (2007), Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), Diah Ayu Kusumadewi dan Arief Rahman (2007), Haryo Kuncoro (2007), Tony Wijaya (2007), dan Mutiara Maimunah dan Rusdi Akbar (2008) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara PAD terhadap belanja daerah.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya Yang Sah, Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se Indonesia 2010-2011, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Indonesia.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Indonesia.
3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Lainnya Yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Indonesia.

4. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang ingin dikemukakan adalah :

Menggunakan lebih banyak variabel independen karena dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil 4 (empat) variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya Yang Sah dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Menambah periode penelitian karena dalam penelitian ini hanya terbatas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber sumber pendapatan asli daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Referensi

- Darwanto dan Yustikasari. 2007. *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Umum terhadap pengalokasi Anggaran Modal”*. Simposium Nasional Akuntansi X ASPP 04.
- Ghozali, Imam. 2009. *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, cetakan empat”*. Universitas Diponegoro Semarang.

- Handayani dan Rudi Badrudin. 2007."Analisis Deskriptif Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Propinsi DIY (2004-2005)". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 1 No 3,p161-176
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.2002. "Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen". edisi kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Kuncoro, Haryo. 2007. "Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota dan kabupaten di Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi X ASPP08.
- Kusumadewi, Diah Ayu dan Arief Rahman. 2007. "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Indonesia".JAAI Vol. 11 No. 1,p 67-80.
- Mente, La. 2010. "Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Makassar". Jurnal Economic Resources Vol. 11 No. 31.
- Maimunah, Mutiara dan Rusdi Akbar. 2008. "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera". Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 11 No. 1,p 37-51.
- Sari, Noni Puspita dan Idhar Yahya. 2009. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau".
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah".JAAI Vol.6 No.2,p 101-118.
- Paujjah, Sri Puji. 2012." Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (studi kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)".

Republik Indonesia.1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia.2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Suryanto dan Akhmad. 2005. “*The Influence of Intergovernmental Transfer (DAU) to local equity (M2)*”. The Journal of Accounting Management, and Economic Research Vol. 5 No. 1,p.51-76.

Wijaya, Toni. 2007. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pembangunan pada Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Modus Vol.19 (2).

(www.djpk.go.id)